



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER I
TAHUN 2026 MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka 5 huruf b Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 464/PL.01.1-SD/06/2026 Tahun 2026 tanggal 19 Mei Tahun 2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026 Melalui *Zoom Meeting* (Daring);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 25/HK.04-BA/1708/2026 tanggal 8 Juni 2026 tentang hasil Keputusan Rapat Pleno Periodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026 Melalui *Zoom Meeting* (Daring);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN KEGIATAN SOSIALIASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER I TAHUN 2026 MELALUI *Zoom Meeting* (DARING).

KESATU : Menetapkan Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester I Tahun 2026 Melalui *Zoom Meeting* (Daring), yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, melalui daring menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.

KEDUA : Menetapkan Pengarah dan Panitia Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester I Tahun 2026 Melalui *Zoom Meeting* (Daring), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester I Tahun 2026 Melalui *Zoom Meeting* (Daring), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

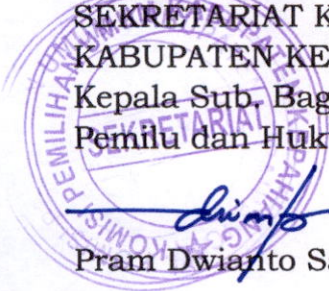
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656638/2025 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,
ttd.
IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN SOSIALISASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER I
TAHUN 2026 MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING).

1. PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN
1	Ikrok	Ketua KPU Kab. Kepahiang
2	Anthaka Rhamadhan	Anggota KPU Kab. Kepahiang
3	Iin Gustiawan	Anggota KPU Kab. Kepahiang
4	Indra	Anggota KPU Kab. Kepahiang
5	Nurhasan	Anggota KPU Kab. Kepahiang

2. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Rizon Gumanti	Penanggung Jawab
2	Pram Dwianto Saputro	Ketua Pelaksana
3	Rahnia Putri	Pembawa Acara
4	Budi Haryadi	Pembaca Doa
5	Hengki Ernado	Operator
6	Jhon Safari	Administrasi
7	Eko Furba	Perlengkapan + Konsumsi
JUMLAH		7 (Tujuh) Orang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pram Dwianto Saputro

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN SOSIALISASI
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER I
TAHUN 2026 MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING).

PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER I TAHUN 2026
MELALUI *ZOOM MEETING* (DARING)

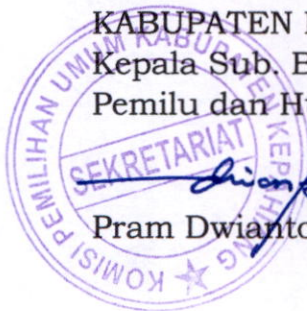
No	Peserta kegiatan	Jumlah
1	2	3
1.	Pimpinan Partai Politik atau Operator Sipol	17 Orang
2.	Operator Sipol Bawaslu Kabupaten Kepahiang	1 Orang
3.	Kesbangpol Kabupaten Kepahiang	1 Orang
JUMLAH		19 Orang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pram Dwianto Saputro